



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G / 243 / V.01 / HK / 2021**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN RINCIAN DAN LOKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN ANGGARAN 2021**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, disebutkan dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik, SKPD teknis menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/sub bidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada dokumen usulan DAK Fisik, penilaian usulan DAK Fisik, dan hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik, serta hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Rincian dan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RINCIAN DAN LOKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU

- : Menetapkan Rincian dan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA

- : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMA dengan Kode Rekening 1-01.2022.0-00.02.01.02.01.41.5.

KETIGA

- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEEMPAT

- : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 - 6 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.